

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *foreign ownership* terhadap *tax avoidance* dengan dimoderasi oleh *tax haven utilization*. Objek penelitian difokuskan pada perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Proses pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *balanced purposive sampling* yang menghasilkan 63 perusahaan sebagai sampel dengan periode observasi selama tiga tahun. Dengan demikian, jumlah total data yang digunakan dalam penelitian ini mencapai 189 observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan utama yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan adanya pengaruh positif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik *transfer pricing* yang dilakukan dalam sampel penelitian ini kemungkinan besar tidak dimanfaatkan sebagai strategi utama untuk penghindaran pajak.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan adanya pengaruh positif *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa prinsip penghindaran pajak melalui pembiayaan berbasis utang pada perusahaan tidak menjadi faktor dominan yang mendorong praktik *tax avoidance*.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa *foreign ownership* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan adanya pengaruh positif *foreign ownership* terhadap *tax avoidance* ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepemilikan asing dalam struktur perusahaan multinasional tidak selalu mendorong praktik penghindaran pajak.

4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa *tax haven utilization* tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan adanya peran *tax haven utilization* dalam memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan *tax haven utilization* tidak memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa *tax haven utilization* dapat memperkuat pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis keempat dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan *tax haven utilization* tidak memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
6. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa *tax haven utilization* tidak dapat memoderasi pengaruh *foreign ownership* terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis keenam yang menyatakan adanya peran *tax haven utilization* dalam memperkuat pengaruh *foreign ownership* terhadap *tax avoidance* ditolak. Temuan ini mengindikasikan keberadaan *tax haven utilization* tidak memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam memanfaatkan kepemilikan asing sebagai alat untuk meningkatkan penghindaran pajak.

5.2. Saran

Beberapa saran dari hasil penelitian ini yang dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan multinasional disarankan untuk memastikan kegiatan *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan pengelolaan kepemilikan asing secara transparan dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan meningkatkan tata kelola perusahaan, perusahaan dapat membantu mengurangi risiko audit dan sanksi dari otoritas pajak.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat disarankan untuk memperkuat literasi pajak agar memahami pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Dengan literasi pajak yang baik, masyarakat dapat lebih mendukung kebijakan perpajakan yang adil dan transparan termasuk pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional seperti pada *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *foreign ownership* dengan memanfaatkan celah pada negara *tax haven*.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat regulasi terkait *thin capitalization* untuk mencegah penghindaran pajak yang dilakukan melalui skema utang berbunga tinggi, khususnya yang melibatkan entitas di negara *tax haven*. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah mengadopsi dan mengimplementasikan *Action 4* dari *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang diinisiasi oleh OECD yaitu aturan *interest limitation* atau *earning stripping rule*.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan populasi dengan tidak hanya membatasi pada perusahaan multinasional, tetapi mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pendekatan ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait praktik penghindaran pajak di berbagai jenis perusahaan dan industri. Selain itu peneliti berikutnya dapat mempertimbangkan penggunaan variabel alternatif untuk mengukur pengaruhnya terhadap penghindaran pajak seperti penyediaan aset (*capital intensity*). Hal ini dapat sesuai pada karakteristik perusahaan multinasional yang memiliki keberagaman aset di berbagai negara.
- b. Untuk mengatasi kendala terkait tidak tersedianya laporan keuangan beberapa perusahaan, peneliti berikutnya dapat memperluas sumber data. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform data keuangan global seperti *Bloomberg*, *Refinitiv*, atau *Orbis*. Alternatif lain adalah

dengan memperpanjang periode observasi sehingga jumlah sampel yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dapat meningkat.

- c. Untuk mengurangi subjektivitas dalam identifikasi perusahaan multinasional, peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan berbasis kriteria seperti perusahaan dengan lebih dari 10% kepemilikan asing, aktivitas lintas negara yang signifikan, atau anak perusahaan yang terdaftar di lebih dari satu yurisdiksi.
- d. Untuk mengatasi permasalahan ketidaksesuaian data pada perhitungan *Book-Tax Difference (BTD)* akibat penggunaan total aset yang disajikan secara konsolidasian, peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan proksi lain yaitu *Abnormal Book-Tax Difference (ABTD)*. Dengan menggunakan ABTD, peneliti dapat mengurangi ketergantungan pada data konsolidasi karena proksi ini lebih berfokus pada perilaku pengelolaan laba atau penghindaran pajak secara spesifik.